



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:  
Jl. Kusno Danupoyo  
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016  
HP : 081523842334  
E-mail : [disdik@gorutkab.go.id](mailto:disdik@gorutkab.go.id)

Website:  
<http://disdik.gorutkab.go.id>

## **IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/4165/X/2022

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB AL-FIDYAH Nomor : 420/KB AL-FIDYAH/06/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang permohonan Izin Operasional KB AL-FIDYAH, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada:

Nama lembaga	: <b>KB AL-FIDYAH</b>
Alamat	: Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Gentuma Raya
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: <b>YULDA LIPUTO, S.Pd</b>
Wilayah Operasional	: Desa Pasalae dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka KB AL-FIDYAH tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. KB AL-FIDYAH wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB AL-FIDYAH menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB AL-FIDYAH dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 12 Oktober 2022  
Kepala Dinas  
  
**IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd**  
Pembina Tkt. I / IV B  
NIP. 19690809 199303 1 005